

**Analisis Dana Talangan Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Islam:
Studi Kasus Dana Cita Universitas Pelita Bangsa**

**Siti Hamidah¹⁾, Kisanda Midisen²⁾, MH Ainulyaqin³⁾, S Mamun⁴⁾, Yudianto
Achmad⁵⁾**

^{1,2,3,4,5}Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pelita Bangsa
siti.202101042@mhs.pelitabangsa.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the costs of education funds at Dana Cita, Pelita Bangsa University. The research method used is descriptive qualitative research. Primary data sources were obtained through interviews with Dana Cita. The results of this research indicate that the application of funding for education funding is using a qardh ijarah agreement. Talang funds are a form of multi-service transaction through the use of an Ijarah contract which is based on an agreement between the bank and customer financing and requires customer financing to pay off debts and obligations. This educational savings fund product is a product that makes things easier for customers, where this product is a solution for customers who have difficulty paying fees for their children to continue their studies or complete their studies.

Keywords: Gutter Funds, Education, Multiservice Ijarah Financing

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya dana talangan pendidikan di Dana Cita Universitas Pelita Bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak Dana Cita. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan dana talang pendidikan yaitu menggunakan akad qardh ijarah. Dana talangan adalah bentuk transaksi multijasa melalui penggunaan akad Ijarah yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan dan mengharuskan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang dan kewajibannya. Produk dana talangan pendidikan ini merupakan produk yang memudahkan bagi nasabah dimana produk ini menjadi solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran biaya untuk anak-anaknya dalam melanjutkan sekolah atau menyelesaikan sekolahnya.

Kata kunci: Dana Talang, Pendidikan, Pembiayaan Ijarah Multijasa

PENDAHULUAN

Praktik pendanaan dana talangan pendidikan yang memberikan solusi bagi anggota yang kesulitan membayarkan biaya pendidikan anaknya untuk melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya. Melihat hal tersebut, penggunaan dana talang dalam produk Dana Cita untuk untuk guna memenuhi aspirasi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikannya. Dana talangan merupakan bentuk transaksi multijasa

melalui penggunaan akad Ijarah yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan dan mengharuskan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang dan kewajibannya. sesuai dengan kesepakatan, dikenal dengan istilah dana talangan. Saat ini dana talangan banyak digunakan dalam bertransaksi. mirip dengan penerapan strategi pay latter, yang awalnya menghabiskan uang talangan agar pembayaran pokok dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan pedoman masing-masing pihak. Dalam situasi lain, dana talangan tidak terbatas pada pembelian dan penjualan namun dapat digunakan dalam berbagai jenis transaksi. Tetapi, uang talangan telah banyak digunakan di banyak sektor lain. Lembaga keuangan menawarkan dana talangan pendidikan kepada nasabah yang membutuhkan dana talang untuk biaya yang terkait dengan pendidikan mereka, seperti membayar biaya sekolah atau biaya pembangunan sekolah. Tidak hanya dana talangan untuk pendidikan, ada pula yang lain seperti untuk ibadah haji, umrah, dan ibadah haji lainnya (Selly Sri Wulandari, Neni Nuraeni, 2020).

Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah pendidikan. Manusia akan mendapat manfaat dari pendidikan yang layak, dan pendidikan pada kelangsungan hidup manusia juga akan mendapat manfaat. Manusia dapat meningkatkan keterampilan dan kepribadiannya melalui pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya. Serta melahirkan ide ide kreatif dari anak-anak bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat Bangsa guna meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat Bangsa agar menjadi warga negara yang bermartabat dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi warga negara yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan patriotik dalam negara demokrasi (Putri, 2019).

Dengan adanya dana talang pendidikan perusahaan membuat produk atau aplikasi yang bernama dana cita. Pengertian dari dana cita sendiri adalah perusahaan teknologi finansial yang menyediakan pembayaran pendidikan secara bertahap. Ditujukan untuk mahasiswa perguruan tinggi dan peserta pelatihan profesional. Dana cita hadir untuk menjembatani kebutuhan biaya pendidikan di Indonesia, dengan program pembiayaan yang terjangkau. Prosesnya yang cepat, persyaratan yang mudah dan seluruh proses pendaftaran hingga pengajuannya dilakukan secara online, ditambah sistem pembayaran bulanan yang bisa dipilih mulai dari 6 hingga 24 bulan, serta tidak adanya jaminan dan Uang Muka, bisa kamu dapatkan dengan mengajukan pembiayaan di Dana Cita. Dana cita merupakan platform dengan solusi pendanaan bagi pelajar, mahasiswa, maupun tenaga professional untuk menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi dan dan program kejuruan. Kami bertujuan untuk memberikan akses pendidikan untuk semua dengan menghadirkan pendanaan pendidikan terjangkau bagi para pelajar, mahasiswa, maupun tenaga professional yang ingin meningkatkan kapasitas diri.

Di era globalisasi yang semakin pesat, dan dimana batas-batas antar negara mulai menghilang dan kejadian-kejadian di belahan dunia dapat diketahui dengan cepat berkat teknologi informasi yang terus berkembang, yang mana dunia menjadi lebih transparan. Begitu dengan kegiatan ekonomi yang semakin inovatif dan semakin pesat dalam dunia era globalisasi ini. Salah satu kegiatan muamalah yang diatur dalam syariah Islam adalah kegiatan ekonomi yang meliputi tabungan, investasi, dan konsumsi. Dan melihat kondisi anak-anak zaman sekarang yang putus sekolah karena terhambatnya faktor biaya, Universitas Pelita Bangsa menawarkan produk Dana Cita untuk membantu mewujudkan tujuan atau keinginan anak dalam melanjutkan pendidikannya. Dengan kondisi tersebut, masyarakat memandang dana talangan pendidikan bisa menjadi solusi yang cukup menarik (Fijriyah, 2019).

Pendidikan membantu orang mengembangkan kepribadian positif dan membuat mereka lebih pintar. Selain memberikan pengetahuan, pendidikan juga menanamkan prinsip-prinsip moral pada siswa. Nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan cerminan karakter bangsa menjadi landasan prinsip moral yang diajarkan. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan cita-cita nasional Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup masyarakat Indonesia, dampaknya tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan negara ini. (Taufiqurrahman, 2018) "Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu hasil kebudayaan bangsa yang sangat penting."

Menurut Soekidjo menjelaskan bahwa, "Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan". Dalam hal ini pelaku pendidikan mempunyai peranan penting dalam pendidikan, dimana pelaku pendidikan adalah komponen utama dalam mempengaruhi orang yang terdidik. Ditinjau dari pengertiannya pendidikan merupakan modal utama, dimana manusia dapat berkembang sesuai dengan nilai, dengan akhlak dan pengetahuan yang baik untuk bekal sepanjang hidupnya (Ismail, 2017).

Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat membantu individu memecahkan masalah keuangan mereka. Oleh karena itu, ekonomi Islam mengatur bagaimana orang berperilaku untuk mencapai kebutuhan dasar mereka dan menetapkan pedoman tentang cara mendapatkan dan membelanjakan uang. Imam asy-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berlari kecuali dengan empat perkara, yaitu makan, minum dan tempat tinggal. Dalam bidang perekonomian diperlukan lembaga-lembaga yang diharapkan mampu menjalankan perekonomian sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus mematuhi orientasi nilai yang semakin lazim dalam masyarakat Islam. Alhasil, didirikanlah bank tanpa bunga, sejalan dengan inti gagasan doktrin Islam. Karena

bunga termasuk jenis riba yang paling berat, maka umat Islam dicegah melakukan kegiatan yang melanggar hukum dengan muamalah yang diridhoi Allah SWT (Nurul Huda, Handi Risza Idris, 2018).

Dana talangan

Dana talangan merupakan istilah dalam bidang keuangan yang merujuk pada dana yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank. Dana ini kemudian menjadi utang bank kepada Bank Indonesia. Dalam industri keuangan, istilah "dana talangan" mengacu pada dana yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank agar dapat membayar debitur bank terlebih dahulu. Setelah itu, dari dana ini kemudian menjadi hutang antara bank kepada bank Indonesia. Dana talangan merupakan solusi keuangan yang dapat digunakan dalam situasi darurat, termasuk ketika seseorang memiliki hutang kartu kredit atau membutuhkan uang tunai operasional yang perlu diberikan dengan cepat, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Fitri, 2023).

Jenis dana talangan

- a) Dana talangan pribadi
Pinjaman pribadi, sering disebut sebagai dana talangan swasta, adalah jenis pinjaman yang diberikan bank atau organisasi keuangan lainnya kepada masyarakat.
- b) Dana talangan korporasi
Dana talangan korporasi, yang disebut sebagai dana talangan perusahaan, adalah jenis pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan atau investor institusi kepada bisnis.
- c) Dana talangan *online* (*Peer to Peer Lending*)
Dana talangan online adalah menghubungkan antara peminjam langsung dengan pemberi pinjaman, sehingga menghindari lembaga keuangan konvensional

Manfaat Dana Talangan

- a) Mempercepat penerimaan tagihan
- b) Meminimalkan float
- c) Meningkatkan volume bisnis

Pendidikan

konsep pendidikan merupakan upaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif belajar dan mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan IQ, pengetahuan, dan kepribadiannya (Thabroni, 2022). Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kdrat yang ada pada anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya .

Istilah “pendidikan” berasal dari kata “didik” dan ditambahkan akhiran pe-an dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia). Oleh karena itu, kata ini mengacu pada suatu metode atau rangkaian pengajaran. Praktik mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam upaya membantu mereka berkembang sebagai manusia melalui pengajaran dan pelatihan adalah definisi linguistik dari pendidikan; itu adalah tindakan, prosedur, atau proses mendidik (Kbbi, 2016).

Tujuan pendidikan di suatu negara dengan negara lain tentu akan berbeda bergantung dasar negara, falsafah hidup, dan ideologi negara. Sehingga sebagai manusia Indonesia, pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik.
2. Untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap dan perilaku sesuai pada nilai-nilai Pancasila.

Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara luas adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak atau perjanjian antara bank dengan pihak lain, dimana pihak penerima sepakat untuk membagi keuntungan setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan dana atau tagihan tersebut dikembalikan. Penanaman dana Bank Syariah baik rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening disebut dengan pembiayaan dalam perbankan syariah, atau teknisnya. aset produktif berjangka sesuai ketentuan Bank Indonesia (Kasmir, 2013).

Pengertian Multijasa

Secara terminologi atau menurut bahasa multijasa terdiri dari dua kata, multi yaitu banyak, bermacam-macam dan kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain. Jadi multijasa adalah sebuah perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Menurut terminologi istilah pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa. Pembiayaan ijarah multijasa merupakan fasilitas biaya konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, naik haji dan umroh. Pada umumnya pembiayaan multijasa yang terjadi di lembaga keuangan syariah yaitu membeli jasa manfaat dari penyedia jasa, kemudian nasabah akan membayar ujarah (fee) sebagai kompensasi atas manfaat yang diperolehnya dengan cara mengangsur atau langsung melunasi sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian di awal akad (Arifin & Sultoni, 2024).

Objek Ijarah Multijasa

Objek pembiayaan multijasa yang menerapkan akad ijarah, yaitu bentuk pelayanan produk: Pendidikan, Kesehatan, Haji dan umroh, serta, Pembiayaan lainnya

dalam hal sewa manfaat yang dibutuhkan nasabah Dalam menentukan ujarah ijarahnya sebaiknya menggunakan nominal bukan prosentase sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Ujarah atau upah dalam fiqih muamalah adalah harta yang harus dibayarkan pada pekerja. Banyak tugas yang berhubungan dengan ujarah yang diatur oleh hukum Islam. Menurut syarat-syarat akad, pembayarannya boleh dilakukan di muka, setelah akad ijarah dipakai, atau kedua-duanya.

Rukun dan syarat ijarah

Adapun rukun-rukun ijarah sebagai berikut:

- 1) Penyewa (Musta'jir);
- 2) Pemilik manfaat (Mu;jir);
- 3) Obyek sewa (Ma'jur);
- 4) Harga sewa (Ujarah); Ijab Qobul (shighot)

Syarat-syarat Ijarah,yaitu:

1. Baik Mu'jar atau musta'jir harus balig dan berakal.
2. Musta'jir harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.
3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad.
4. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan.
5. Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara syar'i. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang dicuri orang atau perempuan haid untuk menyapu masjid.
6. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena ada kaidah "menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram hukumnya".
7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjafinya akad seperti menyewa orang untuk sholat.
8. Upah harus berupa harta yang secara syar'i bernilai.
9. Barang yang disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak penyewa.

Landasan Hukum Pembiayaan Ijarah Multijasa

a. Al - Qur'an

Ada beberapa ayat yang menegaskan dibolehkannya pembiayaan multijasa. Contohnya terdapat pada surat yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: "penyeru-penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Ayat ini menjelaskan tentang ujarah dari jualah (sayembara), ketika seseorang dapat melakukan sesuatu yang bisa melakukan sesuatu yang diinginkan, maka ia dapat mendapatkan imbalan sebagai pengganti jasa tersebut.

b. Hadits

Selain dalil-dalil dari al-qur'an, ada juga beberapa hadist yang membolehkan dan menjelaskan sebagai pendukung atau berpegangan dalam bertransaksi menggunakan akad ijarah multijasa. Seperti hadist riwayat tirmidzi di bawah ini.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا حَرَامًا

Artinya: "perjajinjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Sesuai dengan hadist di atas, bahwa rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk menolong satu sama lain dengan melakukan perjanjian atau mengikat akad, asalkan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Achmad Farid, Dalam jurnal Iqtishoduna Vol. 6 No. 2 Oktober 2015: 3-12; dengan tema "Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo", Pada Jurnal Ini Penulis menunjukkan lebih mendalam mengenai terjadi ketidak sesuaian antara fatwa DSN MUI dengan pihak lembaga dalam menentukan jumlah ujarah. Dimana pihak Lembaga menentukan jumlah ujarah dengan menyetarakan jasa 1,6% dari plafon yang dipinjam. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI melarang menentukan jasa dalam bentuk persentase, tapi dalam bentuk nominal. Pembiayaan multijasa di KSU ini menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan dan keperluan jasa lainnya dengan menentukan fee/ujrah di awal dengan menggunakan persentase dari plafon yang digunakan (Farid Achmad, 2015). Penelitian Ajeng Al Maratus Solihah Dalam Jurnal Ilmiah Az Zarqa", Vol. 6, No. 1, Juni 2014: 103-121; dengan tema "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di LKS adalah, nasabah datang ke LKS dengan mengajukan sejumlah pembiayaan dari segi teknis pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum Islam (Solihah, 2014).

Penelitian Nurul Khasanah, & Muhamad Mustaqim. (2020). Relevansi Fatwa DSN-MUI pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa. *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11(1), 93-108 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan

metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, praktik akad ijarah pada pembiayaan multijasa yang diterapkan oleh PT. BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Penelitian Mardiyah Hayati. (2014). Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. ASAS, Vol. 6(2), 78-). Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan pendidikan yang disalurkan oleh bank syariah mempunyai kelebihan proses cepat dan langsung bisa ditunggu,. Sedangkan kelemahannya adalah pada objek pembiayaan yang diserahkan setelah pencairan kadang tidak sesuai dengan daftar barang yang diajukan (Fijriyah, 2019).

Dari uraian diatas permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana mekanisme dana talangan pendidikan pada perusahaan Dana Cita di Universitas Pelita Bangsa ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam tentang dana talangan pendidikan pada perusahaan Dana Cita di Universitas Pelita Bangsa ?

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme dana talangan pendidikan pada perusahaan Dana Cita Universitas Pelita Bangsa.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam tentang dana talangan pendidikan pada perusahaan di Dana Cita di Universitas Pelita Bangsa.

Pembiayaan melalui skema ijarah (sewa) merupakan salah satu jenis pembiayaan yang digunakan masyarakat. Ijarah di Multijasa adalah suatu jenis perjanjian pembiayaan dimana bank meminjamkan uang kepada nasabah agar mereka dapat menggunakan suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti bermaksud meneliti dengan judul “Analisis Dana Talangan Pendidikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul “Analisis Dana Talangan Pendidikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dan penulis melakukan penelitian ini di kampus Universitas Pelita Bangsa Jl. Inspeksi Kalimalang Jl. Tegal Danas No.9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017, hlm. 19) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti sendiri sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan datayang digunakan dengan tringulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis datanya bersifat induktif atau

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis (Manurung, 2023).

Dalam Sudut pandang ini membawa pada kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu metodologi penelitian yang memperhitungkan keadaan yang melekat pada suatu lokasi atau peristiwa dan menggunakan tahapan-tahapan sesuai dengan pedoman atau prosedur yang diperlukan dalam pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk dana talangan pendidikan ini merupakan produk yang memudahkan bagi nasabah dimana produk ini menjadi solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran biaya untuk anak-anaknya dalam melanjutkan sekolah atau menyelesaikan sekolahnya. Dalam produk dana talangan pendidikan akad yang digunakan adalah akad qardh wa al-ijarah dimana akad tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Dana Cita dan nasabah. Akad Qardh adalah pengalihan harta kepada pihak lain yang dikenakan biaya atau dapat dikembalikan; dengan kata lain, ini adalah pinjaman yang diberikan tanpa mengantisipasi pembayaran kembali. Sementara itu, Dana Cita dan nasabah sedang melakukan akad utang piutang yang akan digunakan untuk membiayai biaya pendidikan anak anggota, guna melaksanakan akad ijarah dana talangan pendidikan. Dengan demikian, gagasan ijarah pada hakikatnya sama dengan gagasan jual beli, hanya saja tujuannya berbeda. Jika tujuan transaksinya adalah jasa dalam akad ijarah, bukan barang dalam akad jual beli. Produk ini membiayai berbagai jasa layanan. Di antaranya adalah untuk biaya pendidikan. Untuk layanan pendidikan ini digunakan untuk biaya sekolah seperti biaya masuk, biaya SPP, uang gedung, biaya seragam dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pendidikan (Ash-Shiddiqy, 2018).

Contoh: misalnya kita meminjam pembiayaan dana talang untuk pendaftaran awal masuk ke perguruan tinggi Universitas Pelita Bangsa dengan biaya sebesar Rp. 1.800.000

Berikut contoh simulasi angsuran apabila dengan pengajuan biaya pendidikan Rp. 1.800.000 dengan angsuran 6 bulan, untuk pembayaran biaya bulanan platform 1.60%, biaya persetujuan 3.00% ini hanya ada diawal dengan biaya Rp. 100.000

Jadi untuk nominal dana talang sebesar Rp. 1.800.000 dengan angsuran 6 bulan, biaya perbulannya Rp. 345.467

Untuk pembiayaan dana talang pendidikan sendiri saat ini di Danacita hanya ada 2 komponen biaya yaitu:

- Biaya Platform: Sebesar 0%-1.75% yang dibebankan setiap bulannya sejumlah pembiayaan yang kamu ajukan.

- Biaya Persetujuan: Sebesar 3% dari jumlah pembiayaan yang diajukan atau minimal dana Rp.100.000,- yang hanya dibayarkan sekali.

Adapun dokumen persyaratan pengajuan Dana Cita dalam pembiayaan dana talangan pendidikan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki e-KTP dan NIK yang terdaftar di Dukcapil.
3. Terdaftar atau sudah diterima di salah satu institusi yang bermitra dengan Danacita.
4. Silakan kunjungi <https://danacita.co.id/partners/> untuk mitra yang sudah bekerja sama dengan kami.
5. Foto dan selfie memegang KTP pelajar dan wali.
6. Bukti tagihan resmi dari institusi pendidikan (tertera jelas nominal tagihan serta keterangannya)
7. Bukti penghasilan pelajar atau wali (berupa mutasi rekening atau rekening koran 1 bulan terakhir)

Syarat dan ketentuan wali dibutuhkan apabila pelajar berusia kurang dari 21 tahun dan belum memiliki penghasilan tetap dengan ketentuan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Merupakan Orang Tua (Ibu/Ayah), Saudara Kandung, Paman/Bibi, Suami/Istri
3. Berusia lebih dari 21 tahun dan memiliki penghasilan tetap
4. Bersedia dicantumkan sebagai wali

Analisis Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Perspektif Ekonomi Islam

Kata "ijarah" berasal dari bahasa Arab "ajara-ya'juru," yang berarti bayaran yang Anda terima untuk suatu pekerjaan (Maulana & Rozak, 2021). Secara terminologis Ijarah (sewa-menyewa) merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam membolehkan Ijarah asalkan syarat dan syariatnya terpenuhi. Ijarah adalah sarana dimana orang saling membantu dengan memanfaatkan produk dan memberikan layanan. Menurut Muhammad syafi'i Antonio alijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang ini sendiri (Dariana & Ismanto, 2020) Menurut Sayyid Sabiq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Transmisi keuntungan merupakan landasan transaksi ijarah. Dengan demikian, gagasan ijarah pada hakikatnya sama dengan gagasan jual beli, hanya saja tujuan transaksinya berbeda. Jika tujuan transaksinya adalah jasa dalam akad ijarah, bukan produk dalam akad jual beli.

Jasa yang dimaksud adalah jasa yang diberikan dan dilaksanakan oleh Dana Cita, dan ini tidak termasuk layanan yang dimiliki atau disediakan oleh rumah sakit

atau sekolah. Seperti yang tertuang dalam pengertian jasa dalam buku pintar ekonomi syariah Layanan perbankan syariah yaitu produk jasa bank syariah. Jasa perbankan juga berfungsi sebagai penyalur (penghubung) antara pihak yang mempunyai kelebihan uang dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan (unit defisit). Bank syariah juga dapat memberikan berbagai layanan keuangan kepada nasabah dan mendapatkan bayaran dalam bentuk sewa, keuntungan, atau layanan (unit surplus) (Sihabudin et al., 2022). **Pertama** adalah industri perbankan, yang dimaksud dengan jual beli mata uang asing (sharf), yang dimaksud dengan jual beli mata uang yang tidak harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan (spot). **Kedua**, industri persewaan yang meliputi persewaan safe deposit box dan jasa pengurusan administrasi dokumen (kustodian), bank menerima pembayaran untuk sewa ini (Karim, 2013).

Keuntungan menjadi landasan utama dalam transaksi Ijarah. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara konsep ijarah dan jual beli hanyalah pada objek transaksinya saja. Dalam suatu transaksi yang melibatkan perjanjian jual beli, objeknya adalah produk; dalam kontrak yang melibatkan dana talangan pendidikan, sebaliknya objeknya adalah jasa. Dengan demikian, agar prinsip-prinsip fiqh muamalah didasarkan pada nilai-nilai ekonomi syariah dan syarat-syarat fatwa yang berlaku, maka pelaksanaan akad qardh wa al-ijarah barang dana talangan pendidikan harus berpegang pada nilai-nilai tersebut. (Selly Sri Wulandari, Neni Nuraeni, 2020).

Sesuai akad atau perjanjian yang mengatur bahwa pihak yang menerima fasilitas pembiayaan atau pendanaan harus mengembalikan dananya kepada bank syariah, unit usaha syariah, atau pihak terkait lainnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan untuk ditukarkan dengan ujuh. Akad ijarah di bidang pembiayaan multijasa atas penyewaan suatu produk dan/atau jasa, termasuk kepemilikan hak untuk menggunakan barang sewaan sebagai imbalan atas barang sewaan yang disewakan, antara pemilik barang sewaan dan pihak yang menyewakan (Midisen, 2024).

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syari'ah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain:

- a. Transaksi hanya dilakukan hanya berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba.
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
- f. Tidak mengandung unsur maysir.
- g. Tidak mengandung unsur gharar.
- h. Tidak mengandung unsur haram.

- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu (no gain without accompanying risk).
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad.
- k. Tidak ada disirtosi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ikhtikar).

Pengetahuan prinsip-prinsip fiqh muamalah ini penting terutama untuk melakukan kajian terhadap transaksi ekonomi modern saat ini. Berikut beberapa prinsip-prinsip fiqh muamalah yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa segala bentuk muamalah itu adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh muamalah yaitu ,al-ashlu fil mua'amalati al-ibahah' bahwa segala bentuk dari muamalah itu adalah boleh/mubah.
2. Harus berdasarkan sukarela atau saling ridha, tanpa mengandung unsur paksaan
3. Mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya (mudarat).
4. Memelihara keadilan.
5. Atta'awun (saling tolong menolong)

Produk dana talangan pendidikan hampir sejalan dengan prinsip fiqh muamalah jika dilihat juga dari prinsip syariah dan dari sisi akad. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya tepat karena pada poin ketiga disebutkan harus mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian, padahal hal tersebut benar jika mempertimbangkan pelaksanaan akad qardh wa al-ijarah (Fadillah et al., 2024). Memberikan keuntungan bagi anggota agar bisa menyekolahkan anaknya, namun ada juga kekurangannya: karena penghasilan ujah bergantung pada uang talangan, maka ini termasuk riba. Begitupun dengan prinsip fiqh muamalah, itu belum sesuai karena dalam pelaksanaan akad qardh wal al-ijarah dalam produk dana talangan pendidikan masih mendatangkan mudharat yaitu adanya riba dalam pelaksanaan produk tersebut sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh muamalah yaitu :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang/muqridh) adalah riba."

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan dengan melihat langsung antara teori dan praktik, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad qardh wa al-ijarah digunakan untuk pelaksanaan dana talangan pendidikan di Dana Cita. Sebaliknya, akad qardh dana talangan pendidikan merupakan perjanjian hutang dan piutang antara Dana Cita dengan nasabahnya yang akan digunakan untuk membayar biaya pendidikan. Sedangkan akad ijarah pelaksanaannya dalam dana talangan pendidikan merupakan perjanjian antara Dana Cita dengan anggota untuk memberikan jasa dana talangan pendidikan yang diberikan. Kemudian berdasarkan dengan prinsip fiqh muamalah dana talangan pendidikan belum sesuai dengan akad tersebut, karena pada akad qardh wa al-ijarah jasa dana talangan pendidikan masih menimbulkan kerugian yaitu riba, yang tidak sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yang berlandaskan nilai ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Sultoni, H. (2024). Analisis Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Perspektif Ekonomi Islam. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (Mjse)*, 4(1), 16–25.
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). *Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah*. 1.
- Dariana, D., & Ismanto, W. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>
- Fadillah, A., Midisen, K., & Ainulyaqin. (2024). Analisis Kebijakan Program Rumah Gratis Siap Huni pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 3, 437–451. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.167>
- Farid Achmad. (2015). *Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo*.
- Fijriyah, H. (2019). *Pelaksanaan Pembiayaan Multijasa Pendidikan dan Kesesuaiannya*. INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ).
- Fitri, D. (2023). *Dana Talangan: Pengertian dan Jenisnya*. 1–7.
- Ismail, F. (2017). *Pemanfaatan Museum Geologi Sebagai Sumber Belajar IPS Pendidikan Indonesia*.
- Karim, A. W. A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*. 24–26.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan*.
- Kbbi. (2016). *Arti kata pendidikan dalam ka us besar bahasa indonesia (KBBI)*. 24–25.

<http://zynga.com/>

- Manurung, Y. (2023). Analisis Nilai-Nilai Patriotisme Pada Film Animasi Battle of Surabaya Sebagai Alternatif Pembuatan Media Pembelajaran Ips Mengenai Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 21–26. <http://repository.upi.edu/id/eprint/89510>
- Maulana, D. F., & Rozak, A. (2021). Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT. *Az Zarfqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.14421/azzarfqa.v13i1.2179>
- Midisen, K. (2024). Analisis Perbandingan Teori Dan Praktek Sistem Multi Level Marketing Pada Bisnis Paytren Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 606. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12382>
- Nurul Huda, Handi Risza Idris, and D. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*.
- Putri, I. R. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter pada Peserta Didik Kelas IV SD Margadana 8 Kota Tegal. *Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang, 2019*, 14.
- Selly Sri Wulandari, Neni Nuraeni, M. B. (2020). Pelaksanaan Akad Qardh Wa Al-Ijarah Pada Produk Dana Talangan Pendidikan Di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kadugora. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Sihabudin, F., Achmad, L. I., 'Ainulyaqin, M. H., Midisen, K., & Edy, S. (2022). Analysis of Blockchain Technology and Security Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective of Islamic Economics. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.2>
- Solihah, A. A. M. (2014). "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam."
- Taufiqurrahman. (2018). *Pendidikan Pancasila. November 2016*.
- Thabroni, G. (2022). *Pendidikan : Pengertian , Unsur , Tujuan , Fungsi , dsb (Lengkap) Try Multi-player Games on FB*. 1–16.